



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA**

Alamat :Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ( 0274 ) 391191

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 421 / 284 /KPTS/2012  
TENTANG**

· PEMBARUAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
KELOMPOK BERMAIN MELATI INDAH PONDOK, DESA SAMPANG,  
KECAMATAN GEDANGSARI

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAIHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa ijin operasional Kelompok Bermain Melati Indah Pondok, Sampang, Gedangsari perlu dilakukan adanya pembaruan;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud butir a perlu dilakukan perbaruan ijin operasional penyelenggaraan satuan program Pendidikan Anak Usia Dini;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut butir a dan butir b dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Pembaruan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Melati Indah Pondok, Desa Sampang, Kecamatan Gedangsari;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
  - 3. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 4. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1999 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
  - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat dari Pengelola Kelompok Bermain Melati Indah, Pondok, Sampang, Kecamatan Gedangsari, Nomor: 02/PAUD/PPIOL/I/2012, tanggal 04 Februari 2012 tentang Permohonan Perbaruan Ijin Operasional lembaga  
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Nomor: 421/263/KPTS/2007 tanggal 19 September 2007 tentang Ijin Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

KESATU

: Memperbarui ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini program Kelompok Bermain pada lembaga/Kelompok Bermain **MELATI INDAH** yang beralamat di Pondok, Desa Sampang, Kecamatan Gedangsari

KEDUA

: Kewajiban lembaga sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :  
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundungan yang berlaku,  
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga cq. Kepala Bidang PAUDNI setiap 3 bulan sekali.

KETIGA

: Ijin operasional penyelenggaraan akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara tersebut ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT


: Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Nomor: 421/263/KPTS/2007 tanggal 19 September 2007 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 1 Maret 2012



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Pertinggal